**I**

**Lampiran I**

**Peraturan Menteri Kehakiman R.I.**

**Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987**

Kepada Yth. :

Direktur Jenderal HKI

melalui Direktur Hak Cipta,

Desain Industri, Desain Tata Letak,

Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

di Jakarta

**PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN**

1. Pencipta 1 :
2. Nama :
3. Kewarganegaraan :
4. Alamat :
5. Telepon :
6. No. HP & E-mail :

Pencipta 2 :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan :
3. Alamat :
4. Telepon :
5. No. HP & E-mail :

Pencipta 3 :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan :
3. Alamat :
4. Telepon :
5. No. HP & E-mail :

Pencipta 4 :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan :
3. Alamat :
4. Telepon :
5. No. HP & E-mail :
6. Pemegang Hak Cipta :
7. Nama : Universitas Negeri Malang
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145
10. Telepon : 0341-551312
11. No. HP & E-mail : ketua.lp2m@um.ac.id
12. Kuasa :
13. Nama :
14. Kewarganegaraan :
15. Alamat :
16. Telepon :
17. No. HP & E-mail :
18. Jenis dari judul ciptaan yang

dimohonkan : Jenis :

Judul :

1. Tanggal dan tempat di-

umumkan untuk pertama

kali di wilayah Indonesia

atau di luar wilayah Indonesia :

1. Uraian ciptaan :

Malang, ..................... 2019

a.n. Rektor

Ketua LP2M

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si

NIP 196612211991031001

**SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

Nama : Universitas Negeri Malang (UM)

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa **................................................................................** untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 September 2019

UNTUK DAN ATAS NAMA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG PENCIPTA 1

a.n. Rektor

Ketua LP2M

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si ......................................................

NIP 196612211991031001 NIP.

PENCIPTA 2

.......................................................

NIP.

PENCIPTA 3

......................................................

NIP.

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Universitas Negeri Malang

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Cipta yang saya mohonkan :

Berupa :

Berjudul :

* Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
* Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
* Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
* Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
* Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
* Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
1. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
	1. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
	2. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap..

Malang, 2019

Yang menyatakan,

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si

NIP 196612211991031001